



**PUTUSAN**  
**Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Kis**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Donniara Sitorus**, umur 56 tahun, agama Kristen, pekerjaan Bertani, alamat Jalan Elang VI Desa Garuntung Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah;
  2. **Jonper Sitorus**, umur 54 tahun, agama Kristen, pekerjaan PNS, Alamat Jalan Mawar Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara;
- Keduanya selaku anak kandung sekaligus ahli waris dari Alm Ganirun Sitorus, berdasarkan Surat Kuasa Ahli Waris tertanggal 08 Februari 2022;

Dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada Daulat Sihombing, SH., MH., dan Edi Sudma Sihombing, SH., Advokat / Konsultan Hukum pada kantor Advokat Daulat Sihombing, SH., MH., yang beralamat di Jalan Sang Nawaluh No 38 A (lantai II) Kelurahan Siopatsuhu, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 April 2022 yang telah didaftarkan dikepanitaraan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 381/PSK-KUM/2022 tanggal 22 Juli 2022, selanjutnya keduanya disebut sebagai **Penggugat** ;

**Lawan:**

**Nahason Manurung**, umur +/- 75 tahun, agama Kristen, pekerjaan Pensiunan BUMN, Alamat Jalan Mojopahit No. 41/63, Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 15 Juli 2022 dalam Register Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Kis, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

## I. DALAM POSITA

1. Bahwa Penggugat adalah anak kandung sekaligus ahli waris dari orangtua alm. Ganirun Sitorus (Ayah) dan alm. Ruji Br. Manurung (Ibu), dari 8 (delapan) bersaudara, masing – masing : Tiorima Sitorus (anak Pertama), Merita Sitorus (anak Kedua), Emmy Sitorus (anak Ketiga), Rusmina Sitorus anak Keempat), Donniara Sitorus (anak Kelima), Jonper Sitorus (anak Keenam), Parulian Sitorus (anak Ketujuh), dan Laendina Sitorus (anak Kedelapan).
2. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tanah yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Huta Padang, Nomor : 593/64-HP/82, tanggal 19 Oktober 1982, dan Surat Keterangan Kepala Desa Huta Padang, Nomor : 973/35-HP/96, tanggal 18 Juni 1996, Penggugat memiliki atau setidaknya menguasai dan mengusahai sebidang tanah ladang seluas +/- 23,7 hektar, yang terletak di Huta Meang Desa Huta Padang, sekarang disebut Dusun IX Desa Huta Padang, Kec. Bandar Pasir Mandoge, Kab. Asahan, Prop. Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Balok, Sebelah Selatan dengan Aek Sitio, Sebelah Barat Timur dengan Gomgom Manurung, dan Sebelah Barat berbatas dengan Aek Sibolonbolon.
3. Bahwa adapun tanah ladang milik Penggugat tersebut adalah warisan atau peninggalan dari orangtua Penggugat bernama alm. Ganirun Sitorus (ayah) dan alm. Ruji Br. Manurung (ibu), sementara orangtua Penggugat memperoleh tanah ladang tersebut juga sebagai warisan atau peninggalan dari orangtuanya bernama alm. Harani Sitorus (ayah) /alm. Taminta Br. Rumahorbo, sekaligus adalah kakek/ nenek dari Penggugat.
4. Bahwa sejak tahun 1905 kakek/ nenek Penggugat, alm. Harani Sitorus dan alm. Taminta Br. Rumahorbo, telah mengelola, mengusahai dan menguasai tanah ladang Huta Meang secara produktif dan terus-menerus baik sebagai tempat tinggal atau pemodokan maupun perladangan yang ditanami kayu meang (hau meang), pohon durian, petai, jengkol, dan lain- lain, serta sebahagian kecil dari lokasi tanah ladang dijadikan menjadi pekuburan keluarga.

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa dulunya areal tanah ladang tersebut sempat dihuni +/- 10 KK dari rumpun keluarga Penggugat hingga berkembang menjadi satu dusun (huta) kecil bernama Huta Meang, hingga alm. Harani Sitorus meninggal dunia di Huta Meang tanggal 03 Maret 1945 dan alm. Taminta Br. Rumahorbo (ibu) meninggal dunia di Huta Meang tanggal 13 Maret 1938 dan keduanya dimakamkan di Huta Meang Desa Huta Padang, sekarang disebut Dusun IX Desa Huta Padang, Kec. Bandar Pasir Mandoge, Kab. Asahan, Prop. Sumatera Utara.
6. Bahwa setelah alm. Harani Sitorus dan alm. Taminta Br. Rumahorbo meninggal dunia, hak pengelolaan, penguasaan dan pengusahaan atas tanah ladang miliknya kemudian dilanjutkan oleh orangtua Penggugat bernama alm. Ganirun Sitorus/ alm. Ruji Br. Manurung, yang juga memilih bertempat tinggal dan bermukim di Huta Meang.
7. Bahwa selama puluhan tahun ladang pertanian peninggalan kakek/ nenek Penggugat, alm. Harani Sitorus/ al. Taminta Br. Rumahorbo juga diusahai secara produktif dan terus- menerus sebagai tempat tinggal dan perladangan oleh orangtua Penggugat alm. Ganirun Sitorus/ alm. Ruji Br. Manurung, hingga sekitar tahun 1960 orangtua Penggugat alm. Ganirun Sitorus/ alm. Ruji Br. Manurung terpaksa mengungsi ke Tebing Tinggi untuk menyelamatkan diri karena dicekam ketakutan menyusul terjadinya pemberontakan PRRI 1958 yang meluas hingga ke Huta Meang.
8. Bahwa meskipun orangtua Penggugat alm. Ganirun Sitorus/ alm. Ruji Br. Manurung terpaksa pindah dan bermukim secara permanen di Tebing Tinggi, ia dan keluarga (ic. Penggugat) tetap mengelola, mengusahai dan menguasai secara terus- menerus tanah ladang miliknya dan tidak pernah membiarkan atau menelantarkannya sekalipun lama kelamaan rumah – rumah warga yang ditinggalkan di Huta Meang secara perlahan hancur dan punah dimakan waktu.
9. Bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum demikianlah maka tanah seluas +/- 23,7 hektar yang terletak di Huta Meang, Desa Huta Padang, sekarang disebut Dusun IX Huta Padang, Kec. Bandar Pasar Mandoge, Kab. Asahan, adalah *boedel* warisan atau tanah warisan yang belum dibagi dari anak kandung sekaligus ahli waris alm. Ganirun Sitorus/ alm. Ruji Br. Manurung.
10. Bahwa oleh sebab itu, maka segala kemungkinan adanya surat – surat peralihan hak, sewa - menyewa, hak pakai, jual- beli, dan lain- lain yang dibuat oleh Tergugat atau pihak lain secara sepihak, sepanjang mengenai



kepemilikan atas objek tanah terperkara seluas +/- 23,7 hektar yang terletak di Huta Meang, haruslah dianggap dan dinyatakan tidak sah dengan segala akibat hukumnya.

11. Bahwa permasalahan mengenai tanah milik Penggugat, timbul sejak tahun 1982 dimana tanah milik Penggugat berikut tanam- tanaman yang ada diatasnya tiba- tiba dirampas dan dikuasai secara paksa oleh Tergugat, ic. Nahason Manurung yang ketika itu Tergugat pejabat di Kebun Mandoge PTPN IV, dengan cara mengerahkan sejumlah orang bersenjatakan parang, kampak, mesin sinso dan lain- lain untuk merusak dan menebang semua tanam- tanaman seperti pohon durian, petai, jengkol, kayu meang (hau meang), dan lain- lain, serta kemudian mengolah dan menanam lahan tersebut menjadi kebun sawit milik pribadi Tergugat. Tak hanya itu, Tergugat juga turut menggarap areal pekuburan keluarga Penggugat dan menanaminya sawit diatas pekuburan untuk menghilangkan atau mengelabui fakta pekuburan yang ada di sana.
12. Bahwa sejak itulah Tergugat menguasai tanah milik Penggugat secara tidak sah dan tanpa hak, hingga orangtua Penggugat, alm. Ganirun Sitorus meninggal dunia pada tanggal 05 Agustus 2003 menyusul isterinya alm. Ruji Br. Manurung meninggal dunia pada tanggal 13 April 2009 dan keduanya dimakamkan di Tebing Tinggi, dan berlanjut sampai gugatan ini diajukan ke pengadilan.
13. Bahwa selama lebih kurang lebih 40 (empat) tahun terhitung sejak 1982 hingga 2022, praktis Tergugat telah menikmati keuntungan yang sangat besar dari hasil sawit yang ditanam di tanah milik Penggugat sekalipun dikuasai dan diusahai secara tidak sah dan dengan cara melawan hukum.
14. Bahwa oleh karena Tergugat telah cukup lama menguasai dan mengusahai tanah ladang Penggugat secara tanpa hak, maka segala kemungkinan tentang adanya surat – surat peralihan hak, sewa - menyewa, hak pakai, jual- beli, hak pakai, dan lain- lain yang dibuat oleh Tergugat atau pihak lain sepanjang mengenai kepemilikan atas tanah milik Penggugat, haruslah dianggap dan dinyatakan tidak sah dengan segala akibat hukumnya.
15. Bahwa pada tahun 1994 Penggugat, ic. Donniara Sitorus pernah menemui Tergugat di Medan untuk meminta agar Tergugat mengosongkan tanah ladang milik orangtua Penggugat, ic. Ganirun



Sitorus, namun Tergugat menolak dengan alasan bahwa tanah ladang tersebut telah dibeli dari marga Sitorus tanpa menyebut identitas si penjual secara jelas.

16. Bahwa tahun 2016, Penggugat, ic. Donniara Sitorus juga telah berupaya menduduki kembali tanah ladang tersebut dengan mendirikan gubuk tepas dan menanam kembali tanaman pinang, durian, petai, jambu, jeruk nipis dan lain- lain, serta menumbangkan 3 (tiga) batang sawit yang ditanami Tergugat di kuburan anggota keluarga. Namun 3 (tiga) tahun kemudian, Tergugat mengerahkan pekerjaanya untuk membakar dan menghancurkan gubuk tepas berikut tanam- tanaman baru tersebut.
17. Bahwa serangkaian dari tindakan Tergugat yang merusak, menebang dan menghancurkan seluruh tanam- tanaman milik Penggugat , kemudian merampas dan menguasai secara paksa dan tanpa hak atas tanah milik Penggugat, termasuk tindakan Tergugat yang menanam sawit di atas pekuburan, serta tindakan Tergugat yang membakar dan menghancurkan gubuk tepas berikut tanam- tanaman baru tersebut, patutlah dikualifikasi perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*) sebagaimana diatur Pasal 1365 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa : “Setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut”.
18. Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Penggugat sebagai akibat dan konsekuensi dari tindakan dari tergugat tersebut, diperhitungkan sebagai berikut:

**a. Secara Materil.**

- (1) Kerugian atas tanam- tanaman milik Penggugat berupa pohon durian, petai, jengkol, kayu meang (hau meang), yang dirusak, ditumbang dan dihancurkan oleh Tergugat, yang diperhitungkan sebagai berikut :

- Durian 5 hektar, panen 2 kali per tahun @	Rp.
10.000.000.-	
selama 40 tahun : 2 x 10.000.000.- x 40 =	Rp
800.000.000.-	
- Petai 2 hektar, panen 2 x per tahun @	Rp.
7.500.000.-	
selama 40 tahun : 2 x 7.500.000.- x 40 =	Rp.
600.000.000.-	





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jengkol, 3 hektar, panen 2 x per tahun @ Rp. 6.500.000.-  
selama 40 tahun : 2 x Rp. 6.500.000.- x 40 =  
Rp. 520.000.000.-
- Getah kayu meang (hau meang) 12 hektar, panen 2 x per tahun @ Rp. 15.000.000.-  
selama 40 tahun : 2 x Rp. 15.000.000.- x 40 = Rp. 1.200.000.000.-  
Sub total = **Rp. 3.120.000.000.-**

(2) Kerugian apabila tanah sengketa dikelola sendiri oleh Penggugat atau disewakan kepada pihak lain sejak dirampas dan dikuasai secara tanpa hak oleh Tergugat tahun 1982 hingga gugatan ini diajukan ke pengadilan, Juli 2022, yang diperhitungkan yakni :

23,7 hektar (minus kuburan 1,7 hektar) = 22 hektar dikali Rp. 1.000.000/hektar dikali x 40 tahun = 22 x 1.000.000.- x 40 = Rp. 880.000.000.-

(3) Kerugian untuk membayar biaya perkara dan honorarium Advokat dalam mengurus perkara ini sebesar = Rp. 150.000.000.-

(4) Kerugian atas gubuk tepas berikut tanaman pinang, durian, petai, jambu, jeruk nipis dan lain- lain yang ditanam kembali oleh Penggugat di lokasi tanah miliknya, namun dirusak dan dihancurkan oleh Tergugat, yang diperhitungkan sebesar = Rp. 25.000.000.- Sub total = **Rp. 1.055.000.000.-**

## b. Secara immateril.

Bahwa secara immateril kerugian Penggugat berupa ketersinggungan marwah dan harga diri, penderitaan fisik dan psikologis, emosi dan sakit hati, makam ditanami sawit, dan lain- lain, yang sesungguhnya tak dapat dinilai dengan uang, tapi sebagai kompensasi diperhitungkan sebesar = **Rp. 5.000.000.000.-**

19. Bahwa setelah diperhitungkan semuanya maka jumlah keseluruhan kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat dan konsekuensi dari perbuatan Tergugat adalah :

a. kerugian secara materil Rp. 3.120.000.000.- + 1.055.000.000.- =  
Rp. 4.175.000.000.-

b. kerugian secara immateril sebesar = Rp. 5.000.000.000.-

Total = Rp. 9.175.000.000.-

(Sembilan miliar seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa selain dari pada itu, Tergugat juga harus diwajibkan untuk mengosongkan dan mengembalikan objek tanah terperkara kepada Penggugat, baik secara sukarela maupun secara paksa melalui putusan pengadilan, apabila putusan pengadilan telah berkekuatan hukum secara tetap (*inckracht*).
- d. Bahwa untuk menjamin putusan perkara ini tidak hampa (*illusoir*) maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar berkenaan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek perkara berupa : **“Tanah seluas +/- 23,7 hektar berikut tanaman kelapa sawit diatasnya, yang terletak di (dahulu) disebut Huta Meang Desa Huta Padang, sekarang disebut Dusun IX Desa Huta Padang, Kec. Bandar Pasir Mandoge, Kab. Asahan, Prop. Sumatera Utara, dengan batas- batas sebagai berikut : Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Balok, Sebelah Selatan dengan Aek Sitio, Sebelah Barat Timur dengan Gomgom Manurung, dan Sebelah Barat berbatas dengan Aek Sibolonbolon”**.
- e. Bahwa untuk memaksa agar Tergugat melaksanakan putusan pengadilan, maka mohon Majelis Hakim mewajibkan juga Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai atau tidak memenuhi putusan pengadilan sampai putusan dilaksanakan secara sempurna.
- f. Bahwa mengingat gugatan Penggugat diajukan berdasarkan bukti- bukti otentik yang sah dan tidak dapat lagi disangkal kebenarannya sesuai ketentuan Pasal 180 HIR, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan/*verset*, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).
- g. Bahwa oleh karena Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka patut dan adil jika Tergugat dihukum membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa Penggugat telah 2 (dua) kali mengajukan somasi kepada Tergugat, pertama dengan Surat Nomor : 43/KA/VI/2022, tanggal 21 Juni 2022, dan kedua dengan surat Nomor : No. 45/KA/VII/2022, tanggal 04 Juli 2022, namun tidak mendapat tanggapan sama sekali dari Tergugat,



sehingga atas dasar demikian Penggugat mengajukan gugatan ini ke pengadilan.

## II. DALAM PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Para Penggugat mohon agar yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kisaran cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat adalah anak kandung sekaligus ahli waris dari alm. Ganirun Sitorus dan alm. Ruji Br. Manurung.
3. Menyatakan tanah seluas +/- 23,7 hektar yang terletak di Huta Meang, Desa Huta Padang, sekarang disebut Dusun IX Huta Padang, Kec. Bandar Pasari Mandoge, Kab. Asahan, Prop. Sumatera Utara adalah tanah milik Penggugat.
4. Menyatakan segala surat- surat atau peralihan hak, sewa – menyewa, hak pakai, jual – beli, dan lain- lain yang dibuat oleh Tergugat atau pihak lain sepanjang mengenai hak kepemilikan atas objek tanah terperkara seluas +/- 23,7 hektar yang terletak di Huta Meang, tidak sah dengan segala akibat hukumnya.
5. Menyatakan tindakan Tergugat yang dan/ atau mengerahkan sejumlah orang bersenjatakan parang, kampak, sinso, dan lain- lain untuk merusak, menebang dan menghancurkan semua tanam- tanaman, gubuk tepas di atas tanah seluas 23,7 hektar milik Penggugat, yang terletak di (dahulu) disebut Huta Meang Desa Huta Padang, sekarang disebut Dusun IX Desa Huta Padang Kec. Bandar Pasir Mandoge Kab. Asahan, adalah perbuatan melawan hukum.
6. Menyatakan tindakan Tergugat yang merampas, menguasai, mengusahai dan mengolah secara paksa dan tanpa hak atas tanah Penggugat termasuk pekuburan didalamnya menjadi kebun sawit milik pribadi Tergugat, secara paksa dan tanpa hak, atas tanah milik Penggugat seluas +/- 23,7 hektar, yang terletak di (dahulu) disebut Huta Meang Desa Huta Padang, sekarang disebut Dusun IX Desa Huta Padang Kec. Bandar Pasir Mandoge Kab. Asahan, adalah perbuatan melawan hukum.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat berupa kerugian secara mareril sebesar Rp. 4.175.000.000.-, ditambah kerugian secara immateril sebesar Rp. 5.000.000.000.- , total sebesar





**Rp. 9.175.000.000.- (Sembilan miliar seratus tujuh puluh lima juta rupiah).**

8. Menghukum Tergugat untuk memerintahkan agar Tergugat mengosongkan dan mengembalikan tanah terperkara kepada Penggugat, baik secara sukarela maupun secara paksa melalui putusan pengadilan, apabila putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).
9. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah seluas +/- 23,7 hektar berikut tanaman kelapa sawit di atasnya, yang terletak di (dahulu) disebut Huta Meang Desa Huta Padang, sekarang disebut Dusun IX Desa Huta Padang, Kec. Bandar Pasir Mandoge, Kab. Asahan, Prop. Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Balok, Sebelah Selatan dengan Aek Sitio, Sebelah Barat Timur dengan Gomgom Manurung, dan Sebelah Barat berbatasan dengan Aek Sibolonbolon, adalah sah dan berharga
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tunai kepada Penggugat sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) setiap hari, apabila lalai atau tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan secara sempurna.
11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan/*verzet*, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).
12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

**ATAU** Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya dipersidangan namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada memberikan kuasa kepada orang lain untuk mewakilinya meskipun Tergugat telah dipanggil berdasarkan risalah panggilan pada tanggal 05 Agustus 2022, 27 Juli 2022, panggilan melalui surat kabar yang terbit pada tanggal 01 September 2022, dan risalah panggilan pada tanggal 26 September 2022;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak ada mengirimkan jawaban;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 7 Februari 2022, yang telah ditanda tangani oleh Kepala Desa Juhar Bandar Khalifah, yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **P-01**;
2. Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris tertanggal 8 Februari 2022, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **P-02**;
  3. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/64-HP/82 tertanggal 19 Oktober 2022, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **P-03**;
  4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 973/35-HP/96 tertanggal 18 Juni 2022, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **P-04**;
  5. *Print Out* foto batu nisan kakek Penggugat, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **P-05**;
  6. *Print Out* foto batu nisan nenek Penggugat, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **P-06**;
  7. Fotokopi Surat Kematian Nomor : 450/49-HP/XI/2017 tertanggal 28 November 2017, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **P-07**;
  8. Fotokopi Surat Kematian Nomor : 450/ -HP/XI/2017 tertanggal 28 November 2017, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **P-08**;
  9. Fotokopi Surat Kematian Nomor : 145/09/II/2022 tertanggal 7 Februari 2022, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **P-09**;
  10. Fotokopi Surat Kematian Nomor : 145/13/2022 tertanggal 10 Januari 2020, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **P-10**;
  11. *Print Out* foto makam atau kuburan keluarga Penggugat, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **P-11**;
  12. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Donni Sitorus tertanggal 12 Juli 2021, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **P-12**;
  13. *Print Out* foto puing-puing atau sisa pembakaran gubuk tempat tinggal Penggugat, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **P-13**;

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/137-HP/II/2020 tertanggal 18 Februari 2020, yang telah diberi materai secukupnya diberitanda bukti **P-14**;
15. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/641-HP/VIII/2020 tertanggal 11 Agustus 2020, yang telah diberi materai secukupnya diberitanda bukti **P-15**;
16. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Nomor 474/046-HP/II/2022 tertanggal 17 Januari 2022, yang telah diberi materai secukupnya diberitanda bukti **P-16**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Kennedy Haloho, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa orang tua Saksi dahulunya bekerja pada Tergugat yang bertugas mengusahi objek perkara yang terletak di Hutameang, Desa Huta Padang;
  - Bahwa pada saat orang tua saksi bekerja pada Tergugat, Tergugat memerintahkan orang tua saksi untuk menebangi pohon yang ada diatas objek perkara diantaranya pohon durian, mangga, pinang, rambutan dan petai diganti dengan tanaman kelapa sawit;
  - Bahwa dilokasi objek ada banyak kuburan (lebih dari 3) salah satunya marga Sitorus akan tetapi saksi tidak mengetahui namanya;
  - Bahwa dahulunya disekitar kuburan belum ada ditumbuhi sawit;
  - Bahwa Saksi pernah ke lokasi objek perkara;
  - Bahwa pada tahun 1994 Penggugat pulang merantau dan mengatakan bahwa objek perkara adalah tanah miliknya sambil Penggugat membawa surat tanah;
  - Bahwa Saksi tidak melihat surat tanah tersebut yang melihat hanya orang tua Saksi;
  - Bahwa surat tanah tersebut dulunya hanya fotokopi;
  - Bahwa tahun 2020 Saksi pernah mendengar perdebatan antara pihak Tergugat dan Penggugat dengan perkataan tanah ini tanahmu tapi sawit ini kami yang tanam;
2. Saksi Andika Sijabat, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui lokasi objek perkara yaitu di Huta Meang Desa Huta Padang;
  - Bahwa setahu Saksi objek perkara tersebut ada ditanami kelapa sawit milik Tergugat;
  - Bahwa Saksi pernah bekerja sebagai tukang panen;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui kepemilikan tanah tersebut;
  - Bahwa pada tahun 1994 Penggugat pulang merantau dan mengatakan bahwa objek perkara adalah tanah miliknya sambil Penggugat membawa surat tanah;
  - Bahwa kuburan yang berada di objek perkara Saksi tidak mengetahui itu milik siapa;
  - Bahwa mengenai gubuk milik Penggugat yang dibakar mandor yang tersisa hanya tinggal puing-puing bangunan tersebut, dan saat pembakaran tersebut Saksi melihat karena saksi saat itu sedang melintas;
3. Saksi Saur Sitorus, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi objek perkara yaitu di Dusun IX Huta Meang;
  - Bahwa Saksi pernah masuk kedalam objek perkara;
  - Bahwa Saksi mengetahui jika didalam objek perkara terdapat kuburan (kurang lebih 10 kuburan) serta gubuk dan pohon sawit;
  - Bahwa setahu Saksi tanah milik Penggugat ada surat tanahnya yang telah ditanda tangani Kepala Desa marga Sitorus;
  - Bahwa pada tahun 1994 Penggugat pulang merantau dan mengatakan bahwa objek perkara adalah tanah miliknya sambil Penggugat membawa surat tanah;
  - Bahwa saat pembangunan gubuk Saksi tahu dan setelah seminggu pembangunan gubuk tersebut Saksi melihat jika gubuk tersebut telah dibakar dan hanya tersisa puing-puingnya saja;
  - Bahwa bukti P3, P11 dan P13 benar adanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sebagaimana termuat dalam Berita Acara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 31 Oktober 2022 sementara Tergugat tidak ada mengajukan kesimpulan dipersidangan;

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat karena telah menguasai objek sengketa berupa tanah seluas 23,7 hektar berikut tanaman kelapa sawit di atasnya yang terletak dahulu disebut Huta Meang Desa Huta Padang, sekarang disebut Dusun IX Desa Huta Padang Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara yang diakui Penggugat sebagai miliknya yang berasal dari warisan kakek/nenek Penggugat yakni Harani Sitorus/Taminta Br. Rumahorbo ataupun orang tua Penggugat yakni Ganirun Sitorus/Ruji Br. Manurung dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara berbatas dengan jalan Balok;

Sebelah selatan dengan Aek Sitio,

Sebelah Barat Timur dengan Gomgom Manurung;

Sebelah Barat dengan Aek Sibolonbolon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat dalam perkara *a quo*, dengan memperhatikan:

1. Ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg (*Reglement Buitengewesten*) yang menyatakan, "Jika pada hari yang telah ditentukan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan *verstek* kecuali jika pengadilan negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan";
2. Ketentuan Pasal 149 ayat (2) Rbg (*Reglement Buitengewesten*) yang menyatakan, "Akan tetapi apabila Tergugat dalam jawabannya seperti tersebut dalam Pasal 145 ayat (2) mengajukan tangkisan (*exceptie*) mengenai ketidakwenangan pengadilan negeri tersebut, maka walaupun





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ia tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap untuknya, pengadilan negeri, setelah mendengar Penggugat, memberi putusan tentang tangkisan tersebut dan hanya, jika tangkisan itu ditolak, Pengadilan Negeri memberi putusan mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* para Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, serta tidak mengajukan jawaban secara tertulis yang berisi tentang tangkisan (*exceptie*) mengenai ketidakwenangan pengadilan negeri, sehingga berdasarkan ketentuan 149 ayat (1) dan ayat (2) Rbg (*Reglement Buitengewesten*) serta Ketentua Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor Tahun 2015, Hakim harus memutus perkara *a quo* dengan *verstek*, dengan ketentuan gugatan tersebut dikabulkan sepanjang beralasan dan didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Gugatan Penggugat beralasan dan didukung dengan bukti permulaan yang cukup, yang mana untuk menilainya hal tersebut dapat dilihat dari isi Gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-16 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Kennedy Sihaloho, 2. Andika Sijabat, 3. Saur Sitorus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Tentang Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat pada tanggal 07 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Sekertaris Desa Juhar Juniadi Situmorang diketahui bahwa Penggugat merupakan anak kandung dan salah satu ahli waris dari Ganirun Sitorus dan Ruji Br, Manurung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Keterangan Tanah Nomor 593/64-IIP/82 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Huta Padang Israel Sitorus pada tanggal 19 Oktober 1982 yang bersesuaian dengan bukti P-4 berupa Surat Keterangan Nomor 973/35-HP/96 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Huta Padang CH Muchtar Sitorus pada tanggal 18 Juni 1996 diketahui bahwa objek sengketa sejak tahun 1905 telah diusahai oleh Harani Sitorus dan sampai pada surat tersebut diperbuat yakni tahun 1982 masih ditempati oleh Ganirun Sitorus (orang tua Penggugat) dan keluarganya bukti surat tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi Andika Sijabat, saksi Saur Sitorus dan saksi Kennedy Sihaloho

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipersidangan yang menyatakan bahwa sekira tahun 1994 para saksi pernah bertemu dengan Penggugat dan pada saat itu Penggugat pernah menyatakan keberatan atas tindakan Tergugat yang menguasai objek perkara dan menguasai objek perkara dan Penggugat pernah menunjukkan surat Keterangan Tanah atas objek perkara kepada para saksi yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Huta Padang Israel Sitorus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka oleh karena dalil gugatan Penggugat telah didukung oleh bukti permulaan yang cukup maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan petitum-petitum Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu) Gugatan Penggugat yang memohon agar tentang Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) Gugatan Penggugat yang memohon agar Penggugat dinyatakan sebagai anak kandung sekaligus ahli waris dari Ganirun Sitorus dan Ruji Br. Manurung, sebagaimana telah dipertimbangkan di dalam pertimbangan diatas maka petitum kedua tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) agar objek perkara seluas 23,7 hektar yang terletak di Huta Meang, Desa Huta Padang, sekarang disebut Dusun IX Huta Padang, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan adalah tanah milik Penggugat, sebagaimana telah dipertimbangkan di dalam pertimbangan diatas petitum ketiga tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (keempat) oleh karena sepanjang dilakukannya persidangan Tergugat tidak hadir dan tidak menggunakan haknya untuk membantah bukti kepemilikan Penggugat atas objek perkara maka petitum keempat beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana termuat di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 (kelima) dan ke-6 (keenam) oleh karena Tergugat telah menguasai objek sengketa dan bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari objek sengketa maka perbuatan Tergugat tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum karena melanggar hak subyektif Penggugat, menyebabkan kerugian dan



bertentangan dengan azas kepatutan, sebagaimana Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, sehingga petitum kelima dan keenam dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana termuat di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-7 (ketujuh) untuk menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi secara materil dan moril maka oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan kerugian materil dan moril yang dialaminya, maka petitum ketujuh tersebut tidak beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-8 (kedelapan) oleh karena Penggugat telah dinyatakan sebagai pemilik sah atas objek sengketa maka Tergugat patut untuk dihukum mengosongkan atau mengembalikan objek sengketa kepada Penggugat, sehingga petitum kedelapan tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-9 (kesembilan) oleh karena Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan atas objek perkara, maka petitum ke sembilan tidak beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-10 (kesepuluh) mengenai uang paksa (*dwangsom*) meskipun ketentuan Pasal 606 RV yang menyatakan sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa, akan tetapi oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa atas objek sengketa nantinya dapat dilaksanakan eksekusi riil maka petitum kesepuluh tidak beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-11 (kesebelas) maka oleh karena petitum tersebut belum memenuhi syarat yang termuat di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Mertaa, ataupun Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta Dan Provisional maka petitum kesebelas tersebut tidak beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terhadap petitum ke-1 (kesatu) Gugatan Penggugat, dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

Mengingat ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian dengan *verstek*.
3. Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat adalah anak kandung sekaligus ahli waris dari alm. Ganirun Sitorus dan alm. Ruji Br. Manurung.
4. Menyatakan tanah seluas +/- 23,7 hektar yang terletak di Huta Meang, Desa Huta Padang, sekarang disebut Dusun IX Huta Padang, Kec. Bandar Pasari Mandoge, Kab. Asahan, Prop. Sumatera Utara adalah sah milik Penggugat.
5. Menyatakan segala surat-surat atau peralihan hak, sewa-menyewa, hak pakai, jual-beli, dan lain-lain yang dibuat oleh Tergugat atau pihak lain mengenai kepemilikan atas objek sengketa seluas 23,7 hektar yang terletak (dahulu) disebut Huta Meang Desa Huta Padang, sekarang disebut Dusun IX Desa Huta Padang Kec. Bandar Pasir Mandoge Kab. Asahan, tidak memiliki kekuatan mengikat;
6. Menyatakan tindakan Tergugat yang menguasai dan mengusahai dan mengolah secara paksa dan tanpa hak atas objek sengketa seluas +/- 23,7 hektar, yang terletak (dahulu) disebut Huta Meang Desa Huta Padang, sekarang disebut Dusun IX Desa Huta Padang Kec. Bandar Pasir Mandoge Kab. Asahan, adalah perbuatan melawan hukum.
7. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan dan mengembalikan objek sengketa kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 4.145.500,00 (empat juta seratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Selasa tanggal 20 September 2022, oleh kami, Nelly Rakhmasuri Lubis, SH., MH sebagai Hakim Ketua didampingi oleh Miduk Sinaga, SH., MH., dan Tetty Siskha, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Helmi, SH sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Senin tanggal 27 September 2022;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Miduk Sinaga, SH., MH.

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H.

Tetty Siskha, SH., MH.

Panitera Pengganti

Helmi, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan .....	:	Rp	96.000,00;
3. Biaya Panggilan .....	:	Rp	3.089.000,00;
4. Biaya pemeriksaan setempat	:	Rp.	910.000,00;
5. Materai .....	:	Rp	10.000,00;
6. Redaksi .....	:	Rp.	10.000,00;
Jumlah	:	Rp.	4.145.000,00;

(empat juta seratus empat puluh lima ribu rupiah)